

**PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI SERDANG BEDAGAI**

TESIS

OLEH:

**FRIDOLIAVON SAHATA MANGOLOI MANIK
NPM. 231803035**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI SERDANG BEDAGAI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**FRIDOLIAVON SAHATA MANGOLOI MANIK
NPM. 231803035**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI
SERDANG BEDAGAI**

NAMA : FRIDOLIAVON SAHATA MANGOLOI MANIK
NPM : 231803035
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2025

NAMA : FRIDOLIAVON SAHATA MANGOLOI MANIK

NPM : 231803035



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRIDOLIAVON SAHATA MANGOLOI MANIK**
Npm : **231803035**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI SERDANG BEDAGAI**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025
Yang Menyatakan,



6692AMX315599731

**FRIDOLIAVON SAHATA
MANGOLOI MANIK
NPM. 231803035**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : FRIDOLIAVON SAHATA MANGOLOI MANIK
NPM : 231803035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI SERDANG BEDAGAI**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



FRIDOLIAVON SAHATA

MANGOLOI MANIK

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI SERDANG BEDAGAI

Nama : Fridoliavon Sahata Mangaloi Manik
NPM : 231803035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Serdang Bedagai. Rumusan masalahnya yakni (1) aturan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai? (2) Bagaimana proses penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai? (3) Apa kendala yang dihadapi penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Aturan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kabupaten serdang bedagai sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yakni Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. (2) Proses penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yakni Dengan adanya Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polres Serdang Bedagai dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran lalu lintas telah selesai dilaksanakan yang mana sanksi yang diterima oleh terdakwa selaku pelanggar lalu lintas telah memenuhi kekuatan hukum tetap yang mana vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yakni 2 (dua) tahun Penjara. (3) Kendala yang dihadapi penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai, yakni sering didapati dilapangan penegak hukum lalu lintas tidak menilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memakai alat pengaman dalam berkendara seperti tidak memakai helem, tidak memakai sabuk pengaman, dan tidak menghidupkan lampu sepeda motor, sehingga ini menjadi kendala dari penegak hukumnya. Saran dari tesis Kepada masyarakat agar kiranya lebih berhati-hati dalam berkendara serta agar selalu mentaati rambu – rambu lalu lintas yang ada.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

ABSTRACT

JUST ENFORCEMENT OF LAW AGAINST TRAFFIC

VIOLATIONS IN SERDANG BEDAGAI

Name : Fridoliavon Sahata Mangaloi Manik
NPM : 231803036
Study Program : Master Of Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

This thesis research is entitled Fair Law Enforcement Against Traffic Violations in Serdang Bedagai. The formulation of the problem is (1) the legal rules made by traffic law enforcers against traffic violators in Serdang Bedagai Regency? (2) How is the law enforcement process made by traffic law enforcers against traffic violators in Serdang Bedagai Regency? (3) What are the obstacles faced by traffic law enforcers against traffic violators in Serdang Bedagai Regency? This study aims to examine and analyze the law enforcement process made by traffic law enforcers against traffic violators in Serdang Bedagai Regency. This research method uses a normative legal research method. Data collection techniques include interviews and literature studies. The results of the study indicate that (1) The legal rules made by traffic law enforcers against traffic violators in Serdang Bedagai Regency are in accordance with the legal rules that have been regulated in the Road Traffic and Transportation Law, namely Law No. 22 of 2009. (2) The law enforcement process made by traffic law enforcers against traffic violators, namely With the Decision of the Panel of Judges of the Sei Rampah District Court, the law enforcement process carried out by the Serdang Bedagai Police Law Enforcers in enforcing fair law against traffic violations has been completed, where the sanctions received by the defendant as a traffic violator have met permanent legal force, where the verdict of the Panel of Judges of the Sei Rampah District Court is 2 (two) years in prison. (3) The obstacles faced by traffic law enforcers against traffic violators in Serdang Bedagai Regency, namely that it is often found in the field that traffic law enforcers do not ticket motor vehicle drivers who do not use safety equipment when driving, such as not wearing helmets, not wearing seat belts, and not turning on motorcycle lights, so this is an obstacle for law enforcers. Suggestions from the thesis To the public to be more careful when driving and to always obey existing traffic signs.

Keywords: *Role of the Inspectorate*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Serdang Bedagai”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum,Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.


9. Kepada Isteriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Ipda M. Solehan, SH selaku Kanit Gakum Lantas Polres Serdang Bedagai yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Satlantas Polres Serdang Bedagai yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2025

Penulis



Fridoliavon Sahata Mangoloi Manik

231803036

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	10
a. Teori Sistem Hukum	12
b. Teori Penegakan Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	29
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	37
2.4. Tinajauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas	49
BAB III METODELOGI PENELITIAN	57
3.1. Lokasi Penelitian	57
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	57
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	58
3.4. Alat Pengumpulan Data	59
3.5. Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1. Aturan Hukum Yang Dibuat Oleh Penegak Hukum Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai.....	61
4.2. Proses Penegakan Hukum Yang Dibuat Oleh Penegak Hukum Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai	78
a. Gambaran Umum Polres Serdang Bedagai.....	78
b. Visi dan Misi Polres Serdang Bedagai.....	80
c. Logo dan Arti Lambang Lalu Lintas.....	80
d. Struktur Organisasi Polres Serdang Bedagai	82
e. Proses Penegakan Hukum Yang Dibuat Oleh Penegak Hukum Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai	84
4.3. Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak alat transportasi khususnya transportasi darat. Dengan semakin banyaknya masyarakat luas menggunakan transportasi darat, maka sering terjadinya kemacetan dan juga sering terjadinya pelanggaran lalu lintas diberbagai daerah wilayah Indonesia. Oleh karena itu untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang ada diberbagai daerah wilayah Indonesia perlu dibuatnya suatu aturan yakni aturan lalu lintas dan penegak hukum lalu lintas demi melakukan penegakkan hukum lalu lintas.

Penegak hukum lalu lintas mempunyai peranan penting dalam aturan hukum lalu lintas, agar setiap pemakai jalanan dapat mentaati peraturan lalu lintas.¹ Polisi Lalu Lintas merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam penegakan hukum lalu lintas. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi

¹ Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri , 1999. Hal.125

²Sarjijono,2018, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, Hal.1

kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.³

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.⁴ Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Umumnya penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum, yakni penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan

³Ibid, Hal. 61

⁴Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang, Kompetensi Utama, 2009, Hal. 6

penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, bisa menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas. Bagi pelanggar yang bersifat ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, bila melakukan pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Adanya Undang-undang No 22 tahun 2009 tidak berarti pelanggaran lalu lintas lebih baik, Praktik pungutan liar dengan modus tilang oleh oknum polisi lalu lintas, marak terjadi. Ini mengingatkan masyarakat pada ulah aparat penegak hukum yang kerap dikeluhkan masyarakat pada zaman orde baru.⁵

Maksud dari aturan tilang umumnya digunakan dalam memberantas terjadinya “damai” atau penyuaipan terhadap petugas di lapangan. Penyelesaian atas

⁵⁴ <http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras-pelanggar-lalu-lintasmirip-orde-baru> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024

pelanggaran lalu lintas ini melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, maka sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar. Mekanisme tilang pada saat ini, yang terlalu panjang dan birokrasi, prosesnya panjang sehingga menimbulkan biaya tinggi (costly). Kondisi tersebut kerap memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas di lapangan dengan pelanggaran lalu lintas dengan istilah yang sering digunakan adalah “damai”. Akibatnya denda tilang yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi menguap karena praktek seperti itu.

Fenomena seperti itu tampaknya terpola juga secara khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya, Koesparmono Irsan menegaskan bahwa “denda damai” dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk kas negara. Di pihak lain, citra polisi yang korup tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai.⁶

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah yang terletak didaerah Provinsi Sumatera Utara yang wilayahnya sangat strategis dan Kabupaten Serdang Bedagai posisinya ditengah-tengah wilayah kota yang menghubungkan kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kota Lubuk Pakam dan Kota Medan. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan

⁶Iwan Santosa, “Republik Ini Butuh Kepastian Hukum”, Artikel Harian Kompas, 06 Maret 2024 Diakses 26 Mei 2024

drastis. Salah satu sebab terjadinya kenaikan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas misalnya tidak mempunyai Surat ijin Mengemudi, tidak menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor seperti helm, kaca spion dan lain sebagainya.⁷ Tindakan bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut diberikan sanksi tertentu yang biasa disebut dengan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberikan tiga opsi bagi pelanggar, yakni:

1. Pelanggar langsung datang ke Pengadilan untuk sidang

Adanya kertas blangko yang berwarna merah yang diberi bagi pelanggar oleh polisi lalu lintas agar pelanggar lalu lintas untuk datang ke pengadilan dalam menjalani sidang pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan sidang dilaksanakan hari Jumat dimana sidang dilaksanakan sesuai dengan locus delicti dan tempus delicti pelanggaran tersebut terjadi. Jumlah pelanggar yang mencapai ribuan setiap hari Jumatnya menimbulkan masalah baru dengan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi. Suasana yang berdesak-desakan sehingga masyarakat mencari jalan pintas.

2. Pelanggar Langsung Membayar Lewat ATM BRI

Saat terjadinya pelanggaran di jalan raya setelah di tilang saat jam kerja, pelanggar langsung bisa membayar denda di Bank BRI terdekat. Setelah pembayaran denda lewat Bank dengan membawa blangko berwarna biru kemudian pelanggar bisa mengambil barang bukti yang disita oleh polisi, akan tetapi kelemahan dari sistem ini jika tilang saat sore hari, malam ataupun hari libur,

⁷ Widodo Putero, 2010, "Manajemen Keselamatan Lalu Lintas," Lemdiklat Polri Pusdik ; Jakarta, Hal.37.

pelanggar kesulitan untuk membayar denda tilang tersebut, belum lagi jika pelanggar berdomisili jauh dari tempat saat pelanggar di tilang.

3. Pelanggar menitip uang tilang lewat petugas di lapangan

Penyalagunaan uang yang di titipkan oleh pelanggar kepada petugas banyak disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Uang sisa tilang yang seharusnya dikembalikan kepada pelanggar tidak dikembalikan, akan tetapi diambil oleh petugas yang di titipi. Asumsi negatif dari masyarakat jika polisi menerima uang denda titipan tilang, seolah-olah petugas di lapangan menerima uang damai dari para pelanggar lalu lintas.

Ketiga opsi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998). Dari opsi yang bertujuan baik inilah akhirnya muncul kecurigaan sebab salah satu opsi yang tersedia adalah pelanggar yang tidak ingin menghadiri sidang dapat menunjuk kuasa yang dalam hal ini adalah polisi dan menitipkan terlebih dahulu uang denda di bank yang telah ditunjuk. Dalam prakteknya, ketentuan aturan mengenai uang denda yang harus dititipkan sering kali lebih besar dari vonis hakim, sehingga ada selisih, disinilah letak persoalannya.⁸ Bagi pelanggar yang terkena tilang, mereka harus melakukan beberapa langkah yang cukup menyita waktu, tenaga dan biaya.

Dikabupaten Serdang Bedagai kasus pelanggaran lalu lintas sering terjadi, yang mana banyak masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai melanggar aturan lalu lintas yakni tidak memakai helm, tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Adapun data yang penulis ambil dari Polres Serdang Bedagai, kasus pelanggaran lalu lintas yakni:

⁸Forum Keadilan “Metamorfosis Tilang” No. 23, 16 Oktober 2017

Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Tilang
1	Januari	40
2	Februari	30
3	Maret	92
4	April	37
5	Mei	62
6	Juni	88
7	Juli	77
8	Agustus	41
9	September	42
10	Oktober	21
11	November	-
12	Desember	-
13	Total	530

Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Tilang
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-

4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	85
8	Agustus	102
9	September	393
10	Oktober	295
11	November	337
12	Desember	100
13	Total	1312

Dari data diatas jelas bahwa dengan banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka para penegak hukum lalu lintas harus melakukan upaya penegakan hukum bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendetail dan hasilnya akan dituangkan ke dalam judul tesis yakni **“Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran lalu Lintas di Serdang Bedagai”**

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni:

1. Bagaimana aturan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai?

2. Bagaimana proses penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Apa kendala yang dihadapi penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁹ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁰

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹²

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹³ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁴ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹³ Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

¹⁴ John Rawls, Justice As Fairness, 2005, Hal. 10

haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁵ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁶

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁸

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁹

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

¹⁹ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

²⁰ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²¹

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

²¹Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²²

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

²²Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²³

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

²³ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁷

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

²⁵Ibid, Hal. 6

²⁶ Chaerudin, Opcit Hal. 55

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁸

²⁸Ibid, Hal. 11

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan

²⁹ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkotika maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.³⁰

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.³¹
2. Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.³²
3. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas³³

³⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

³¹ Soerjono Soekanto, Opcit, Hal 17

³²Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, Hal. 217-218.

³³Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas, 2018, Bina Ilmu, Banyumas, Hal. 25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁴

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels,³⁵ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yakni:

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan

³⁴Dellyana Shant, 2017, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta Hal. 32

³⁵Arief, Nawawi Barda, 2018, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Hal. 42

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa menurut pendapat penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua sistem yang didalamnya adanya sanksi pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).³⁷

b. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

³⁶http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 27 Mei 2024, Pukul 06.23

³⁷<https://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses 27 Mei 2024, Pukul 06.23

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³⁸

Keempat tahap penegakan hukum pidana tersebut, digambarkan sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja dirancang demi tercapainya suatu maksud tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³⁹

c. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai

³⁸Muladi dan Arif Barda Nawawi, 2017, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 157

³⁹Sudarto, 2017, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 15

kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering

⁴⁰Satipto Rahardjo, 2001, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Hal. 15

melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴¹

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut yakni :

⁴¹Soerjono Soekanto, 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal.47.

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundangan melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparataparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.⁴²

⁴²Muladi dan Arif Barda Nawawi, Opcit, Hal. 157

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.2.1. Defenisi Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni sicherheit polizei yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan verwaltung polizei atau wohlfart polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.⁴³

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politei Overzee” sebagaimana dikutip

⁴³Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, 2009, Hal. 1

oleh Momo Kelana istilah “politei” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁴⁴

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁴⁵

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai definisi terkait polisi, termasuk definisi kepolisian. Akan tetapi definisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

⁴⁴Ibid, Hal. 2

⁴⁵Opcit, Hal. 2

⁴⁶Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, *politie* yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.⁴⁷

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁹

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab

⁴⁷<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

⁴⁸Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

⁴⁹ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁵⁰

2.2.2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.⁵¹ Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan

⁵⁰ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

⁵¹Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan

dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:

1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.⁵²

2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵³

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁵²Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

⁵³Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.⁵⁵

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

⁵⁵Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

A. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai sifat dan keunggulan tersendiri serta harus dikembangkan dan dimanfaatkan hingga bisa menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam

sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dapat berkembang serta dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁵⁶

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap terkait aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni

⁵⁶<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.30

yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam memahami pengertian lalu lintas, bahwa pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah suatu fasilitas yang dipergunakan untuk pemindahan kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.⁵⁷

B. Pelanggaran lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu

⁵⁷Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas⁵⁸

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara berlalu lintas demi menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam ketentuan pasal 105 dan Pasal 106 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib, artinya setiap pengemudi yang berlalu lintas wajib berperilaku tertib dan tidak ugal-ugalan;
- b. Mencegah hal – hal yang dapat menghambat, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 1. Rambu perintah atau rambu larangan;
 2. Marka Jalan;
 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 4. Gerakan Lalu Lintas;
 5. Berhenti dan Parkir;
 6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;

⁵⁸Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas, 2018, Bina Ilmu, Banyumas, Hal. 25

7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 8. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- f. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 2. Surat Izin Mengemudi;
 3. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 4. Tanda bukti lain yang sah.
- g. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- h. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- i. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- j. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.⁵⁹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

⁵⁹Lihat Pasal 105 dan 106 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai:

- a. Bukti kompetensi mengemudi;
- b. Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan
- c. Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.

- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut human error. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi:

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi :

1. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
2. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.⁶⁰

Demi memberi penjelasan terkait pelanggaran lalu lintas yang detail, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab

⁶⁰<http://e-journal.uajy.ac.id/4996/1/JURNAL.pdf>. diakses pada 14 Mei 2024, Pukul 14.50

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁶¹

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para

⁶¹Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal.40

pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁶²

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶³

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.⁶⁴

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpan dari norma positif yang berlaku sebagai suatu pedoman dalam

⁶²Wirjono Prodjodikoro, 2021, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama, Hal.33

⁶³Bambang Purnomo, *Ibid*, Hal. 41

⁶⁴Ramdlon Naning, *Opcit*, Hal. 65

melaksanakan ketertiban berlalu lintas di jalan umum, pelanggaran lalu lintas dapat di kategorikan juga sebagai perbuatan yang diikuti oleh oleh sanksi sehingga dapat di kenakan sanksi pidana maupun sanksi administrative. Dalam pelanggaran lalu lintas di Indonesia terdapat beberapa pelanggaran yang dapat dikategoikan dalam beberapa jenis yaitu:

a. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi Pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari 1 juta Rupiah, pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balap liar di jalan raya.

b. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal tiga sampai empat bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta. Sedangkan jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki sim, tidak berkonsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk kategori adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memiliki plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.⁶⁵

C. Aspek – Aspek Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas

Kedisiplinan dalam berlalu lintas umumnya bagian dari bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap aturan ataupun norma yang diterapkan di jalan

⁶⁵Lucky, Berita Terkini, Keselamatan jalan, <http://rsa.or.id/ini-KlasifikasiPelanggaran-Lalu-Lintas-di-Indonesia/>, diakses tanggal 14 Mei 2024 Pukul 20.43

rayasebagai manifestasy kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosial hingga perilaku disiplin tersebut tentunya akan timbulnya suasana lalu lintas yang aman, lancar dan terkendali.

D. Kedudukan Pengguna Jalan

Keberadaan sebuah undang - undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang - undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian dalam berlalulintas, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak. Salah satu unsur yang diatur dalam berlalulintas di jalan adalah terkait dengan para pengguna jalan. Ada beberapa macam pengguna jalan, seperti pejalan kaki, pengendara kendaraan tidak bermotor, pengendara kendaraan bermotor, pengguna angkutan umum, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan.

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 memiliki aturan yang lebih detil untuk mengatur para pengguna jalan dan memberikan perlindungan yang baik terhadap para pengguna jalan dan memberikan perlindungan yang baik terhadap pejalan kaki, pesepeda, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 25 ayat (1) yang memberikan perintah kepada penyelenggara lalu lintas untuk menyediakan tempat khusus bagi pejalan kaki, penyandang cacat, dan pesepeda. Pejalan kaki berhak mendapatkan jalur khusus dan menyebrang jalan yang aman, seperti tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 106 ayat (2) Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib mendahulukan para pejalan kaki serta pesepeda. Bagi yang melanggar akan dikenai hukuman hingga dua bulan kurungan atau denda

Rp500.000,00 sesuai dengan isi Pasal 284 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁶⁶

Terkait penyandang cacat, UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa para penyandang cacat, bersama orang sakit, anak-anak, wanita hamil, dan usia lanjut wajib diberikan kemudahan. Perlindungan tersebut terdapat pada Pasal 242 dan 243 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Konsekuensi dari adanya pasal ini adalah pemerintah wajib memfasilitasi bagi mereka. Diharapkan dengan adanya aturan ini, kondisi jalan dan lalu lintas menjadi ramah bagi semua orang dan golongan. Mengenai posisi para pengendara kendaraan bermotor, terdapat beberapa golongan kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan raya. Undang - undang No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa kendaraan yang membawa misi untuk menolong orang dapat diprioritaskan di jalan raya. Ini karena alasan kemanusiaan, dan menyangkut nyawa seseorang. Meski seorang menteri atau presiden yang memiliki status yang lebih besar, di jalan kedudukan mereka berada dibawah para pemadam kebakaran dan petugas medis.⁶⁷

Pasal 134 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatakan : Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai urutan berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

⁶⁶Marye, Agung Kusmagi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Rahasa Sukses, Jakarta, 2011. Hal. 15

⁶⁷Opcit, Hal 17

5. Kendaraan pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan jenazah;
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶⁸

2.4. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

A. Defenisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

Sepanjang periode Januari 2022 hingga 13 September 2022 lalu, dari laporan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), tercatat 94.617 kasus laka lintas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,6 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 70.000 kasus kecelakaan.⁶⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

⁶⁸Lihat Pasal 134 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

⁶⁹www.Kemenuh.co.id, diakses tanggal 17 Juli 2024 Pukul 15.30

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna lahan disekitarnya (*mixed used*) sehingga terwujud lalu lintas campuran (*mixed traffic*). Faktor *mixed used* dan *mixed traffic* tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan.

Desain geometrik yang tidak memenuhi persyaratan sangat potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti tikungan yang terlalu tajam dan kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran

terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan. Penempatan dan pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan arah. *Oder dan Spicer* menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.⁷⁰ Dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas.

1. Faktor Manusia (*Human Factors*)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan

⁷⁰http://eprints.undip.ac.id/40389/2/BAB_II_Tesis.pdf, Hal. 9, diakses tanggal 17 Agustus 2024, Pukul 16.30 Wib

kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri.

Keyakinan akan kemahiran mengendara akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar. Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.

2. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*)

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas,
- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya,

- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.⁷¹

⁷¹Ibid, Hal. 11

3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud.

Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar alinyemen jalan yang tadinya sempit dan alinyemen yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan superelevasi dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan.

Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran

jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok. Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti:

- a. Lokasi atau letak jalan, antara lain: jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan).
- b. Iklim atau perubahan cuaca, Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan sehingga pengemudi supaya waspada dalam mengemudikan kendaraannya.
- c. Volume lalu lintas, Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-kadang binatang. Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak sehingga dapat mereduksi tindakantindakan berbahaya mereka.

Berikut tergambar skema interaksi penyebab utama kecelakaan lalu lintas:



Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polres Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁷²

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁷³ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁷² Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁷⁴

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran lalu lintas di Serdang Bedagai.⁷⁵

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Kanit Lantas Polres Serdang Bedagai

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Kanit Lantas Polres Serdang Bedagai guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran lalu lintas di Serdang Bedagai.

⁷⁴Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁷⁵Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷⁶

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maupun peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terkait lainnya.

⁷⁶Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷⁷

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷⁸

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁷⁷Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

⁷⁸Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses yang panjang, penelitian ini tiba dipenghujung untuk mencapai kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kabupaten serdang bedagai, yakni sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang – Undang Lalu Angkutan Jalan yakni Undang – Undang No. 22 Tahun 2009.
2. Proses penegakan hukum yang dibuat oleh penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yakni Polres Serdang Bedagai mendapat laporan dari masyarakat terkait kecelakaan yang menyebabkan tewasnya korban dimana lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dijalan lintas Sumatera Medan-Tebing Tinggi pada Km 63-64 tepatnya depan RSUD Melati Desa PON III Dusun III Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, polisi segera melihat tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan proses pemeriksaan. Setelah olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian memanggil para pelaku yang menabrak korban tersebut serta memanggil saksi dan ahli untuk dimintai keterangan dan dicatatkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah berkas semuanya sudah lengkap, pihak kepolisian segera melimpahkan berkas perkaranya tersebut ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk segera dilakukan upaya hukum dan pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai segera mendaftarkannya ke

Pengadilan Negeri Sei Rampah. Setelah berkas sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah memanggil para pihak untuk segera hadir didalam persidangan. Pembukaan sidang dan pernyataan sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim. Pada prinsipnya kasus pelanggaran lalu lintas tersebut sidangnya dibuka untuk umum. Kemudian hakim memanggil terdakwa untuk dihadirkan dipersidangan untuk mendengarkan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Setelah terdakwa hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim segera memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Setelah penuntut umum membacakan dakwaannya, maka hakim memerintahkan kepada penasehat hukum terdakwa untuk segera melakukan eksepsi. Setelah eksepsi dikumpulkan, maka Majelis Hakim segera memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaannya dilakukan secara bertahap. Setelah proses pemeriksaan semua selesai, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera membacakan tuntutananya. Setelah penuntut umum membacakan tuntutananya, maka kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan nota pembelaan (*Pledoi*); Setelah pledoi dibacakan oleh terdakwa, maka pada persidangan berikutnya Majelis Hakim membacakan putusannya. Dengan adanya Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polres Serdang Bedagai dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran lalu lintas telah selesai dilaksanakan yang mana sanksi

yang diterima oleh terdakwa selaku pelanggar lalu lintas telah memenuhi kekuatan hukum tetap yang mana vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yakni 2 (dua) tahun Penjara.

3. Kendala yang dihadapi penegak hukum lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai, yakni kendala dari regulasi hukum, yakni bahwa penegak hukum lalu lintas tidak memiliki kendala dari regulasi hukum, karena aturan hukum lalu lintas sudah sering diterapkan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Adapun aturan hukum yang diterapkan bagi pelaku yakni terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yakni “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang mana diancam dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Kemudian kendala dari penegak hukum, yakni bahwa sering didapati dilapangan penegak hukum lalu lintas tidak menilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memakai alat pengaman dalam berkendara seperti tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, dan tidak menghidupkan lampu sepedamotor, sehingga ini menjadi kendala dari penegak hukumnya. Kemudian kendala dari sarana dan prasarana, yakni adanya keterbatasan dana dari Polri maka hanya beberapa unit sarana dan prasarana saja yang dimiliki oleh penegak hukum lalu lintas, dan untuk kamera tilang elektronik belum semua diterapkan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan kendala dari masyarakat, yakni bahwa terkadang

masyarakat tidak memahami aturan hukum dan tata cara berlalu lintas. Dimana masih ada masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta tidak menggunakan menggunakan helm dan tidak mengencangkan sabuk pengaman sehingga menimbulkan kecelakaan akibat dari kelalaian masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar kiranya lebih berhati-hati dalam berkendara serta agar selalu mentaati rambu – rambu lalu lintas yang ada.
2. Kepada Satlantas Polres Serdang Bedagai agar kiranya dapat menjadi penegak hukum lalu lintas yang taat akan aturan hukum.
3. Kepada Satlantas Polres Serdang Bedagai agar semakin gencar melakukan Operasi Zebra rutin agar masyarakat yang tidak melengkapi alat pelindung diri dalam berkendara serta tidak melengkapi dokumen surat-surat kendaraan supaya dilakukan penilangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafind Persada

Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.

Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung,
Citra Aditya

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada

A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya

Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia

B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia,
Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung,
Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar
Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan
Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada,
Jakarta,

- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Jombang, Lintas Media
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, 2009, Semarang, Kompotensi Utama
- Marjono Reksodiputra, 2017, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Masruhchinrubai, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Malang , UMPRES
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Muliadi, 2018, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan*, Jakarta, Erlangga
- Ramdlon Naning, 2018, *Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Banyumas, Bina Ilmu
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sarijono, 2018, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sudarto, 2019, *Sosiologi Hukum Pada Masyarakat*, Galia Indonesia
- Widodo Putero, 2010, "Manajemen Keselamatan Lalu Lintas", Jakarta, Lemdiklat Polri Pusdik
- Wirjono Projodikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet / Jurnal:

Rizkan Zulyadi, Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Sat

Lantas Polres Humbang Hasundutan)

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15766>

Rizkan Zulyadi, Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal (Studi

Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17721>

Serimin Pinem, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, dengan studi lakalantas di wilayah hukum Poldasu.

www.kompas.com

<https://www.rri.co.id/index.php/daerah/590583/selama-2023-kecelakaan-lalin-di-sumut-6-739-kasus>

<http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras-pelanggar-lalu-lintasmirip-orde-baru>

http://repository.unissula.ac.id/26497/1/20302000162_fullpdf.pdf

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16760/1/151803004%20-%20Roman%20Syahputra%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf>